



---

## Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Islam dalam Regulasi Perkawinan di Indonesia

Rizki Ananda Putri Harahap<sup>1</sup>, Jumni Nelli<sup>2</sup>

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [rizkyanandaputrihrp@gmail.com](mailto:rizkyanandaputrihrp@gmail.com), [jumni.nelli@uin-suska.ac.id](mailto:jumni.nelli@uin-suska.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 23 Juni 2026

---

### ABSTRACT

*The reform of Islamic family law in Indonesia aims to adapt Islamic legal norms to the development of modern society while maintaining the fundamental principles of Islamic law. This study analyzes the methods of reforming Islamic family law in marriage regulations in Indonesia. The research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches through library research. The results show that the reform of Islamic family law is carried out through several methods, namely legal unification, legal codification, ijihad, and the masalah approach. Legal unification is reflected in Law Number 1 of 1974 on Marriage, while legal codification appears in the Compilation of Islamic Law as a guideline for judges in Religious Courts. Meanwhile, ijihad and the masalah approach are applied to adapt Islamic law to contemporary social needs, particularly in marriage registration and the determination of minimum marriage age. Thus, the reform of Islamic family law demonstrates a harmonization between Islamic legal values and the national legal system.*

**Keywords:** Islamic Law Reform; Islamic Family Law; Marriage Regulation

### ABSTRAK

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan upaya untuk menyesuaikan norma hukum Islam dengan perkembangan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode pembaharuan hukum keluarga Islam dalam regulasi perkawinan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam dalam regulasi perkawinan dilakukan melalui beberapa metode, yaitu unifikasi hukum, kodifikasi hukum, ijihad, dan pendekatan masalah. Unifikasi hukum diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan kodifikasi hukum tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi hakim di Peradilan Agama. Sementara itu, ijihad dan pendekatan masalah digunakan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti dalam kewajiban pencatatan perkawinan dan pembatasan usia perkawinan. Dengan demikian, pembaharuan hukum keluarga Islam menunjukkan adanya harmonisasi antara nilai-nilai syariat dengan sistem hukum nasional.

**Kata Kunci:** Pembaharuan Hukum Islam; Hukum Keluarga Islam; Regulasi Perkawinan

---

## PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan salah satu sumber penting dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia. Kedudukan tersebut dapat dipahami dari ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kehidupan bernegara di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai hukum yang bersumber dari ajaran agama, termasuk hukum Islam, memiliki ruang untuk berkembang dan memberikan kontribusi dalam pembentukan sistem hukum nasional (Mohammad Daud Ali, 2017).

Selain itu, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Jaminan konstitusional ini memberikan dasar bagi umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya, termasuk dalam aspek hukum yang mengatur kehidupan pribadi maupun sosial. Dengan demikian, keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional tidak hanya memiliki landasan sosiologis, tetapi juga memperoleh legitimasi konstitusional dalam kerangka negara hukum Indonesia (Ahmad Rofiq, 2018).

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki dimensi religius, sosial, dan yuridis. Oleh karena itu, negara memandang perlu untuk mengatur perkawinan melalui peraturan perundang-undangan agar tercipta ketertiban serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Pengaturan tersebut secara komprehensif diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan perkawinan di Indonesia.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan tersebut, sistem hukum perkawinan di Indonesia bersifat pluralistik karena dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, seperti hukum adat, hukum Islam, serta hukum Barat yang berlaku pada masa kolonial. Kondisi ini menimbulkan perbedaan pengaturan perkawinan berdasarkan golongan masyarakat, sehingga diperlukan suatu aturan yang bersifat nasional untuk menciptakan keseragaman hukum. Dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974, negara berupaya melakukan unifikasi hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya Masyarakat (Syaiful Muda'i dan Ulyi Amirotus Sholehah, 2024).

Seiring dengan perkembangan masyarakat, dinamika sosial, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia, hukum perkawinan di Indonesia mengalami berbagai pembaruan. Pembaruan tersebut antara lain berkaitan dengan pengaturan

---

pencatatan perkawinan, pembatasan usia perkawinan, pengaturan poligami, perceraian, serta status dan perlindungan anak. Reformasi hukum ini tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran hukum modern, tetapi juga oleh upaya reinterpretasi terhadap hukum Islam agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer (Holan Riadi, 2023).

Pembaruan hukum perkawinan juga terlihat dari berbagai perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah, seperti perubahan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia bersifat dinamis dan terus berkembang untuk menyesuaikan dengan tuntutan keadilan, kesetaraan gender, serta perlindungan terhadap anak dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, pembaharuan hukum perkawinan menjadi bagian penting dalam proses pembentukan sistem hukum keluarga yang lebih responsif terhadap perkembangan Masyarakat (Nurhikmah Hairak H. Biga, 2020).

Pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui berbagai metode yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, nilai-nilai agama, serta kebutuhan sistem hukum nasional. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, pembaruan hukum dilakukan dengan pendekatan yang bersifat normatif, sosiologis, dan institusional, sehingga mampu mengakomodasi dinamika sosial sekaligus tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar ajaran agama.

Salah satu metode pembaruan hukum perkawinan adalah kodifikasi dan unifikasi hukum. Kodifikasi dilakukan dengan merumuskan norma-norma hukum perkawinan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sistematis, sedangkan unifikasi bertujuan untuk menyatukan berbagai sistem hukum yang sebelumnya berlaku secara pluralistik. Upaya ini tercermin dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar hukum nasional dalam bidang perkawinan. Undang-undang tersebut berupaya menyatukan berbagai ketentuan perkawinan yang sebelumnya diatur oleh hukum adat, hukum Islam, maupun hukum Barat yang berlaku pada masa kolonial. Metode lain yang digunakan dalam pembaruan hukum perkawinan adalah reinterpretasi dan ijtihad terhadap hukum Islam. Dalam hal ini, para ahli hukum Islam berupaya menafsirkan kembali sumber-sumber hukum Islam agar dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat modern. Pendekatan ini dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat, tetapi memberikan ruang bagi pemikiran baru dalam menghadapi persoalan kontemporer, seperti batas usia perkawinan, pencatatan perkawinan, dan perlindungan terhadap perempuan serta anak (Khoiruddin Nasution, 2019).

Dalam kajian akademik, para ahli hukum keluarga Islam menekankan bahwa pembaruan hukum tidak hanya berkaitan dengan perubahan peraturan, tetapi juga dengan penyesuaian pemahaman terhadap hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan sosial. Pembaruan tersebut sering kali melibatkan pendekatan

normatif, sosiologis, dan historis dalam memahami dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendekatan normatif menekankan pada penafsiran terhadap sumber-sumber hukum Islam, sedangkan pendekatan sosiologis berfokus pada kebutuhan dan realitas sosial masyarakat. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk memahami perkembangan hukum keluarga Islam dari masa ke masa.

Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran hukum modern, terutama yang berkaitan dengan konsep hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta perlindungan terhadap anak. Para sarjana hukum menilai bahwa hukum keluarga Islam harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga Islam tidak hanya dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui pengembangan pemikiran hukum yang lebih progresif dalam memahami prinsip-prinsip syariat Islam (Satjipto Rahardjo, 2014).

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan proses yang berlangsung secara bertahap dan melibatkan berbagai pendekatan. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Manan menyatakan bahwa reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan perubahan peraturan, tetapi juga dengan perubahan paradigma dalam memahami hukum Islam agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Menurutnya, pembaruan hukum Islam harus dilakukan melalui pendekatan yang bersifat kontekstual sehingga dapat menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kontemporer. Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan proses yang berlangsung secara bertahap dan melibatkan berbagai pendekatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Manan menyatakan bahwa reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan perubahan peraturan, tetapi juga dengan perubahan paradigma dalam memahami hukum Islam agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Menurutnya, pembaruan hukum Islam harus dilakukan melalui pendekatan yang bersifat kontekstual sehingga dapat menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kontemporer.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Khoiruddin Nasution menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa metode, seperti kodifikasi hukum, reinterpretasi ajaran Islam, serta pengembangan lembaga peradilan agama. Menurutnya, keberadaan peradilan agama sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara-perkara keluarga Islam juga berperan penting dalam proses pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Melalui putusan-putusan hakim yang progresif, hukum keluarga Islam dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa harus selalu menunggu perubahan peraturan perundang-undangan

---

Penelitian lain yang dilakukan oleh YUSDANI juga menekankan pentingnya pendekatan progresif dalam pembaruan hukum keluarga Islam. Ia menyatakan bahwa hukum keluarga Islam harus mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer yang muncul dalam masyarakat, seperti masalah kesetaraan gender, perlindungan anak, dan hak-hak perempuan dalam keluarga. Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga Islam harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pendekatan, baik normatif, sosiologis, maupun historis (YUSDANI, 2016).

Dengan demikian, pembaruan hukum keluarga Islam dalam hukum perkawinan di Indonesia dapat dipahami sebagai proses yang melibatkan berbagai metode, seperti kodifikasi hukum, reinterpretasi ajaran Islam, serta reformasi peraturan perundang-undangan. Metode-metode tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia bersifat dinamis dan terus berkembang untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial serta kebutuhan masyarakat. Melalui proses pembaruan tersebut, diharapkan hukum perkawinan di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik serta menciptakan kehidupan keluarga yang lebih adil dan harmonis dalam masyarakat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur pembaharuan hukum keluarga Islam dalam regulasi perkawinan di Indonesia. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, konsep hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana metode pembaharuan hukum keluarga Islam diwujudkan dalam regulasi perkawinan di Indonesia serta bagaimana perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pemikiran hukum Islam dan dinamika sosial Masyarakat (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015). Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, analisis dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber hukum yang relevan, baik yang bersifat primer maupun sekunder, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pembaharuan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat mengkaji secara mendalam mengenai konsep pembaharuan hukum Islam, metode kodifikasi hukum, serta reinterpretasi ajaran Islam dalam regulasi perkawinan di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan di Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis ketentuan yang terdapat

---

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana regulasi tersebut mencerminkan proses pembaharuan hukum keluarga Islam dalam kerangka hukum nasional. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah mengenai pembaharuan hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk memahami berbagai teori dan gagasan yang dikemukakan oleh para sarjana hukum Islam mengenai metode pembaharuan hukum keluarga Islam, seperti kodifikasi hukum, ijtihad, dan reinterpretasi terhadap sumber-sumber hukum Islam. Dengan pendekatan konseptual ini, penelitian dapat menganalisis bagaimana pemikiran para ahli berkontribusi dalam proses reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia (Abdul Manan, 2017). Ketiga, pendekatan historis (*historical approach*) yang digunakan untuk menelusuri perkembangan hukum perkawinan di Indonesia dari masa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hingga berbagai perubahan regulasi yang terjadi setelahnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami latar belakang sosial, politik, dan hukum yang mempengaruhi proses pembaharuan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini dapat melihat dinamika perkembangan hukum perkawinan secara lebih komprehensif dari waktu ke waktu. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang membahas hukum keluarga Islam dan pembaharuan hukum Islam di Indonesia, seperti karya Abdul Manan, Khoiruddin Nasution, dan Yusdani. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai sumber lain yang digunakan untuk membantu memahami istilah serta konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian dari buku, jurnal ilmiah, serta dokumen peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan karena penelitian hukum normatif pada dasarnya bertumpu pada kajian terhadap sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti (Sugiyono, 2019). Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan berbagai bahan hukum untuk menemukan konsep, pola, serta metode pembaharuan hukum keluarga Islam dalam regulasi perkawinan di Indonesia. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan norma hukum yang

---

berlaku dengan teori-teori pembaharuan hukum Islam serta perkembangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai metode pembaharuan hukum keluarga Islam dalam regulasi perkawinan di Indonesia (Soerjono Soekanto, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan suatu proses yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, politik, dan perkembangan pemikiran hukum Islam. Sejak masa awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum keluarga guna menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat yang beragama Islam. Upaya tersebut mencapai momentum penting dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi landasan utama pengaturan perkawinan di Indonesia.

Sebelum lahirnya undang-undang tersebut, praktik perkawinan masyarakat Muslim di Indonesia cenderung mengikuti berbagai kitab fikih klasik yang dianut oleh masing-masing mazhab, khususnya mazhab Syafi'i yang dominan di Nusantara. Kondisi tersebut menyebabkan adanya keragaman praktik hukum yang cukup besar di berbagai daerah. Oleh karena itu, negara berupaya melakukan pembaharuan melalui pembentukan regulasi nasional yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum nasional (Amir Syarifuddin, 2014).

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak hanya dimaksudkan untuk menyederhanakan aturan hukum, tetapi juga untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks ini, pembaharuan hukum dipahami sebagai upaya reinterpretasi terhadap ajaran-ajaran fikih klasik agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan substansi nilai-nilai syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam dalam regulasi perkawinan di Indonesia dilakukan melalui beberapa metode utama, yaitu kodifikasi hukum, reinterpretasi teks keagamaan, pendekatan maslahat, serta integrasi dengan sistem hukum nasional. Metode-metode tersebut terlihat jelas dalam berbagai regulasi yang mengatur perkawinan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai peraturan pelaksana lainnya.

Pembaharuan tersebut juga dipengaruhi oleh tuntutan modernisasi hukum dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga. Misalnya, pembatasan praktik poligami, penetapan usia minimum perkawinan, serta penguatan prosedur pencatatan perkawinan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan keluarga.

### *Unifikasi Hukum dalam Regulasi Perkawinan*

---

Salah satu metode penting dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia adalah melalui proses unifikasi hukum. Unifikasi hukum merupakan upaya untuk menyatukan berbagai sistem hukum yang berbeda ke dalam satu sistem hukum nasional yang berlaku secara umum. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, praktik perkawinan di masyarakat dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum yang berbeda, seperti hukum adat, hukum Islam, serta hukum perdata Barat yang diwariskan dari masa kolonial.

Menurut Soerjono Soekanto, unifikasi hukum merupakan suatu proses penyatuan berbagai sistem hukum yang berbeda agar tercipta keseragaman hukum dalam suatu negara demi tercapainya kepastian hukum bagi masyarakat. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa unifikasi hukum bertujuan untuk membentuk satu sistem hukum nasional yang berlaku secara umum bagi seluruh masyarakat tanpa adanya perbedaan golongan.

Keberagaman sistem hukum tersebut sering menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik perkawinan, terutama terkait pencatatan perkawinan, perceraian, dan status hukum anak. Oleh karena itu, negara kemudian melakukan unifikasi hukum melalui Undang-Undang Perkawinan sebagai dasar hukum nasional yang mengatur institusi perkawinan di Indonesia (Mas'odi, 2023).

Melalui undang-undang tersebut, negara berusaha menyatukan berbagai ketentuan hukum perkawinan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai sistem hukum menjadi satu kerangka hukum nasional. Namun demikian, unifikasi hukum ini tetap memberikan ruang bagi nilai-nilai agama, khususnya hukum Islam, untuk tetap menjadi dasar dalam pengaturan perkawinan bagi masyarakat Muslim. Hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa proses pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia merupakan bagian dari upaya harmonisasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum modern guna menciptakan sistem hukum keluarga yang lebih adil dan responsif terhadap perkembangan Masyarakat (Khairatun Nisa dan Rahmad Efendi Rangkuti, 2024).

Dengan demikian, unifikasi hukum dalam regulasi perkawinan di Indonesia tidak berarti menghapus keberagaman hukum yang ada, tetapi lebih pada upaya untuk menciptakan keselarasan antara hukum agama, hukum adat, dan hukum nasional.

### ***Metode Kodifikasi dan Unifikasi dalam Pembaharuan Hukum Perkawinan***

Selain unifikasi, kodifikasi hukum juga merupakan metode penting dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia adalah kodifikasi hukum. Kodifikasi merupakan proses penyusunan berbagai aturan hukum yang sebelumnya tersebar dalam berbagai sumber menjadi satu sistem hukum yang terstruktur dan sistematis. Kodifikasi hukum merupakan proses pembukuan atau penyusunan

---

hukum secara sistematis dalam suatu kitab undang-undang agar lebih mudah dipahami dan diterapkan (R. Soeroso, 2016). Kodifikasi bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum serta menyederhanakan berbagai peraturan hukum yang tersebar (Satjipto Rahardjo, 2014). Selain itu, kodifikasi juga dipahami sebagai proses penghimpunan dan penyusunan aturan hukum dalam suatu sistem yang teratur sehingga dapat digunakan secara efektif oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Dalam konteks hukum keluarga Islam, kodifikasi dilakukan melalui penyusunan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan bentuk kodifikasi pertama yang secara nasional mengatur tentang perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya memuat norma-norma hukum Islam, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai hukum adat dan prinsip-prinsip hukum modern. Dalam undang-undang tersebut, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menunjukkan adanya integrasi antara nilai-nilai religius dan prinsip hukum nasional dalam regulasi perkawinan di Indonesia.

Selain Undang-Undang Perkawinan, pembaharuan hukum keluarga Islam juga diwujudkan melalui penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991. KHI disusun sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memutus perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. KHI memuat berbagai ketentuan mengenai perkawinan, waris, dan wakaf yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip fikih yang disesuaikan dengan konteks masyarakat Indonesia.

Kodifikasi hukum melalui KHI memiliki peran penting dalam menciptakan keseragaman putusan hakim dalam perkara-perkara keluarga Islam. Dengan adanya KHI, hakim memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menerapkan hukum Islam di pengadilan, sehingga dapat mengurangi perbedaan penafsiran yang terlalu luas terhadap kitab-kitab fikih klasik (Abdul Manan, 2017).

Namun demikian, kodifikasi hukum juga menimbulkan beberapa perdebatan di kalangan akademisi dan ulama. Sebagian pihak menilai bahwa kodifikasi dapat membatasi fleksibilitas hukum Islam yang pada dasarnya bersifat dinamis. Akan tetapi, dalam konteks negara modern, kodifikasi tetap dianggap penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pembentukan Kompilasi Hukum Islam merupakan bagian dari proses modernisasi hukum Islam di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara keluarga di pengadilan (Mas'odi, 2023).

Kodifikasi hukum keluarga Islam juga menunjukkan adanya upaya negara untuk menginstitusionalisasikan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai aturan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dalam praktik peradilan.

### ***Ijtihad sebagai Metode Pembaharuan Hukum***

Selain melalui unifikasi dan kodifikasi hukum, pembaharuan hukum keluarga Islam juga dilakukan melalui ijtihad, yaitu upaya para ulama dan pakar hukum Islam untuk menggali dan merumuskan hukum dari sumber-sumber syariat guna menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul dalam masyarakat.

Perkembangan sosial yang pesat menimbulkan berbagai persoalan hukum baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks klasik fikih. Oleh karena itu, ijtihad menjadi instrumen penting dalam mengembangkan hukum keluarga Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Salah satu contoh penerapan ijtihad dalam regulasi perkawinan di Indonesia adalah pengaturan mengenai batas usia minimum perkawinan serta pembatasan terhadap praktik poligami. Ketentuan tersebut merupakan hasil reinterpretasi terhadap sumber-sumber hukum Islam dengan mempertimbangkan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk membuka kembali ruang ijtihad guna menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat modern (Akmalia Fitri Mafaza, 2022).

Dengan demikian, ijtihad menjadi salah satu metode dalam pembaharuan hukum keluarga Islam karena memungkinkan hukum Islam untuk terus berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya.

### ***Metode Reinterpretasi Teks Keagamaan dalam Regulasi Perkawinan***

Metode lain yang digunakan dalam pembaharuan hukum keluarga Islam adalah reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis. Reinterpretasi dilakukan untuk memahami kembali makna teks dalam konteks sosial yang berbeda dengan masa klasik.

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, reinterpretasi merupakan salah satu pendekatan penting untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul akibat perubahan sosial. Para ulama dan akademisi berupaya menafsirkan kembali teks-teks syariat dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya masyarakat modern (M. Atho Mudzhar, 1998).

Contoh nyata dari reinterpretasi ini dapat dilihat dalam kebijakan pembatasan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam fikih klasik, poligami pada dasarnya diperbolehkan dengan batas maksimal empat istri. Namun dalam regulasi perkawinan di Indonesia, praktik poligami dibatasi dengan syarat yang sangat ketat, seperti adanya izin dari pengadilan serta persetujuan dari istri pertama. Kebijakan tersebut merupakan bentuk reinterpretasi terhadap ayat Al-Qur'an yang membahas tentang poligami, yaitu Surah An-Nisa ayat 3. Ayat tersebut sering dipahami sebagai izin untuk melakukan poligami, tetapi dalam perspektif pembaharuan hukum Islam, ayat tersebut juga menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan perkawinan. Karena keadilan dalam praktik poligami sangat sulit

diwujudkan, maka negara membatasi praktik tersebut demi menjaga kemaslahatan keluarga.

Reinterpretasi juga terlihat dalam penetapan batas usia minimum perkawinan. Dalam fikih klasik, tidak terdapat batas usia yang secara eksplisit ditentukan untuk menikah. Akan tetapi, dalam hukum nasional Indonesia, batas usia minimum perkawinan ditetapkan untuk melindungi kesehatan reproduksi, pendidikan, dan masa depan anak. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam tidak hanya didasarkan pada teks normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kepentingan perlindungan terhadap kelompok yang rentan.

### ***Integrasi Nilai Sosial dan Budaya***

Metode pembaharuan hukum keluarga Islam juga dilakukan melalui integrasi nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman budaya memerlukan pendekatan hukum yang mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, berbagai tradisi adat yang berkaitan dengan perkawinan tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk berinteraksi dengan budaya lokal serta menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses dialektika antara nilai-nilai syariat dengan realitas sosial masyarakat yang terus berkembang.

Dengan demikian, integrasi nilai sosial menjadi salah satu metode penting dalam pembaharuan hukum keluarga Islam karena memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern.

### ***Pembaharuan Melalui Kebijakan Yudisial***

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia juga dilakukan melalui kebijakan yudisial, yaitu melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Kebijakan tersebut memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara-perkara keluarga di pengadilan, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Peran lembaga peradilan dalam pembaharuan hukum keluarga menjadi sangat penting karena hakim seringkali dihadapkan pada berbagai persoalan hukum yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa berbagai instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung antara tahun 2017 hingga 2022 telah memberikan kontribusi signifikan dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian (Anwar Fauzi, 2025).

### ***Pendekatan Masalah dalam Pembaharuan Hukum Perkawinan***

---

---

Pendekatan masalah atau kemaslahatan merupakan salah satu metode penting dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Masalah dipahami sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat dan kebaikan bagi manusia serta mencegah terjadinya kerusakan atau kemudharatan.

Dalam teori hukum Islam, konsep masalah sering digunakan untuk merumuskan hukum dalam situasi yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks Al-Qur'an dan hadis. Para ulama menggunakan pendekatan ini untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan masyarakat. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan sosial.

Dalam regulasi perkawinan di Indonesia, pendekatan masalah terlihat dalam berbagai kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan keluarga. Misalnya, kewajiban pencatatan perkawinan oleh negara. Dalam fikih klasik, pencatatan perkawinan tidak secara tegas diwajibkan. Namun dalam konteks negara modern, pencatatan dianggap penting untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak perempuan dan anak (Khoiruddin Nasution, 2002).

Tanpa adanya pencatatan perkawinan, banyak perempuan yang mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum ketika terjadi perceraian atau sengketa keluarga. Oleh karena itu, negara mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum bagi masyarakat. Selain itu, pendekatan masalah juga terlihat dalam kebijakan pembatasan usia perkawinan yang bertujuan untuk mencegah praktik perkawinan anak. Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak.

Menurut analisis peneliti, pendekatan masalah menjadi salah satu landasan utama dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia karena mampu menjembatani antara nilai-nilai syariat dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat terus berkembang tanpa kehilangan substansi nilai-nilai dasarnya.

Berdasarkan uraian mengenai berbagai metode pembaharuan hukum keluarga Islam dalam regulasi perkawinan di Indonesia, dapat dianalisis bahwa proses pembaharuan tersebut merupakan upaya sistematis untuk menyesuaikan hukum Islam dengan dinamika masyarakat modern. Pembaharuan hukum keluarga Islam tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip-prinsip dasar syariat, tetapi lebih pada upaya melakukan penyesuaian terhadap bentuk penerapannya agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pertama, metode unifikasi hukum menunjukkan adanya peran negara dalam menyatukan berbagai sistem hukum yang sebelumnya berlaku secara plural di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Rofiq, pluralitas hukum yang terdiri dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat sering menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik perkawinan. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan langkah penting dalam menciptakan keseragaman hukum serta memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat.

---

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa unifikasi hukum tidak hanya bertujuan untuk menyederhanakan sistem hukum yang kompleks, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum keluarga dapat diterapkan secara lebih efektif dalam kehidupan masyarakat yang plural.

Kedua, metode kodifikasi hukum melalui penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan adanya upaya untuk menginstitutionalisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Menurut Abdurrahman, penyusunan Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk kodifikasi hukum Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan dimaksudkan sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memutus perkara keluarga (Abdurrahman, 2010).

Kodifikasi ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai norma keagamaan yang bersifat moral, tetapi juga sebagai aturan hukum yang dapat diterapkan secara formal dalam sistem peradilan negara.

Ketiga, ijtihad menjadi metode penting dalam pembaharuan hukum keluarga Islam karena memberikan ruang bagi pengembangan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman. M. Atho Mudzhar menjelaskan bahwa ijtihad merupakan instrumen penting dalam mengembangkan hukum Islam agar tetap mampu menjawab berbagai persoalan baru yang muncul dalam masyarakat modern. Dalam konteks regulasi perkawinan di Indonesia, ijtihad terlihat dalam berbagai kebijakan hukum seperti pembatasan usia minimum perkawinan serta pengaturan yang lebih ketat terhadap praktik poligami. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak hanya berpegang pada interpretasi klasik, tetapi juga melakukan penafsiran ulang terhadap sumber-sumber hukum Islam untuk menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer (M. Atho Mudzhar, 1998).

Keempat, pendekatan masalah juga menjadi landasan penting dalam pembaharuan hukum keluarga Islam. Konsep masalah berkaitan erat dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syariah*) yang menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Jasser Auda menjelaskan bahwa pendekatan maqasid memungkinkan hukum Islam untuk berkembang secara lebih fleksibel dengan tetap mempertahankan tujuan utama syariat, yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi Masyarakat. Dalam konteks regulasi perkawinan di Indonesia, pendekatan masalah terlihat dalam berbagai kebijakan seperti kewajiban pencatatan perkawinan dan pembatasan usia perkawinan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Kelima, integrasi nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat juga menjadi salah satu metode penting dalam pembaharuan hukum keluarga Islam. Khoiruddin Nasution menjelaskan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia berkembang melalui proses dialog antara nilai-nilai syariat dengan realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam tidak diterapkan secara kaku, tetapi mampu beradaptasi dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang beragam.

Keenam, kebijakan yudisial yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung juga memiliki peran penting dalam pembaharuan hukum keluarga Islam. Menurut

---

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, lembaga peradilan memiliki fungsi strategis dalam mengembangkan hukum Islam melalui putusan-putusan hakim yang responsif terhadap perkembangan Masyarakat (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2016). Melalui berbagai peraturan dan putusan pengadilan, hakim dapat melakukan penafsiran hukum yang lebih progresif untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam perkara keluarga.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan proses yang melibatkan berbagai pendekatan metodologis yang saling melengkapi. Unifikasi hukum memberikan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional, kodifikasi hukum memperkuat posisi hukum Islam dalam praktik peradilan, ijtihad membuka ruang bagi pengembangan hukum Islam, pendekatan masalah memastikan bahwa hukum Islam tetap berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, integrasi nilai sosial memperkuat relevansi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat, sedangkan kebijakan yudisial memungkinkan terjadinya perkembangan hukum melalui praktik peradilan.

Menurut analisis penulis, keberhasilan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara normativitas syariat dan kebutuhan sosial masyarakat modern. Dengan memadukan berbagai metode tersebut, hukum keluarga Islam di Indonesia dapat berkembang menjadi sistem hukum yang lebih responsif, adaptif, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi seluruh anggota keluarga.

## SIMPULAN

Pembaharuan hukum keluarga Islam dalam regulasi perkawinan di Indonesia merupakan upaya untuk menyesuaikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan perkembangan masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariat. Pembaharuan tersebut dilakukan melalui beberapa metode, yaitu unifikasi hukum melalui Undang-Undang Perkawinan, kodifikasi hukum melalui Kompilasi Hukum Islam, serta pengembangan ijtihad dan pendekatan masalah dalam merespons kebutuhan sosial masyarakat. Melalui metode-metode tersebut, hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan adanya harmonisasi antara nilai-nilai syariat dengan sistem hukum nasional guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Diperlukan pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat agar regulasi perkawinan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, para akademisi dan praktisi hukum diharapkan terus melakukan kajian ijtihad kontekstual untuk memperkuat pembaharuan hukum keluarga Islam yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

Abdul Manan. (2017). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (hal. hlm. 23). RajaGrafindo Persada.

- 
- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (hal. hlm. 28). kademika Pressindo.
- Ahmad Rofiq. (2018). *Hukum Islam di Indonesia* (hal. hlm. 26.). RajaGrafindo Persada.
- Akmalia Fitri Mafaza. (2022). Pengaruh Pembaharuan Islam pada Pembaharuan Hukum Keluarga. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 11 No*, hlm. 12.
- Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (hal. hlm. 20.). Kencana.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (hal. hlm. 92.). Kencana.
- Anwar Fauzi. (2025). Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society, Vol.4 No 1*, hlm. 48.
- Holan Riadi. (2023). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Ditinjau dalam UU No. 1 Tahun 1974). *Scholastica*, hlm. 2–3. <https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/view/923>
- Khairatun Nisa dan Rahmad Efendi Rangkuti. (2024). Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol. 4 No.*, hlm. 33.
- Khoiruddin Nasution. (2002). *Status Wanita di Asia Tenggara* (hal. hlm. 153). INIS.
- Khoiruddin Nasution. (2019). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (hal. hlm. 23–24.). ACAdemia.
- M. Atho Mudzhar. (1998a). *Membaca Gelombang Ijtihad* (hal. hlm. 64.). Titian Ilahi Press.
- M. Atho Mudzhar. (1998b). *Membaca Gelombang Ijtihad* (hal. hlm. 146). Titian Ilahi Press.
- Mas'odi. (2023). Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 2 Nom*, hlm. 5.
- Mohammad Daud Ali. (2017). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (hal. hlm. 73). RajaGrafindo Persada.
- Nurhikmah Hairak H. Biga. (2020). Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Al-Mizan, Vol. 13 No*, hlm. 188–189.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum* (hal. hlm. 35). Kencana.
- R. Soeroso. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum* (hal. hlm. 117). Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum* (hal. hlm. 172). Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum* (hal. hlm 252.). UI Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (hal. hlm. 13). RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (hal. hlm. 291). Alfabeta.
- Syaiful Muda'i dan Ulyi Amirotus Sholehah. (2024). Sejarah Pembentukan dan Kedudukan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsyiyah, Vol. 3 No.*, hlm. 147–148. link: <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/561>
- Yusdani. (2016). *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (hal. hlm. 63). Kaukaba.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.